

PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KAMPUNG WARBO

ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS TO IMPROVING THE COMMUNITY ECONOMY IN WARBO VILLAGE

Christina Irwati Tanan^{1*}, Benny Franklin Fonataba²

^{1,2}Universitas Ottow Geissler Papua, Jalan Perkutut Kotaraja Dalam Kota Jayapura Papua
e-mail: christinatanan06@gmail.com*

Diserahkan: 05/04/2022; Diperbaiki: 03/05/2022; Disetujui: 23/06/2022

DOI: 10.47441/jkp.v17i1.254

Abstrak

Kampung Warbo di Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Provinsi Papua merupakan salah satu kampung yang menerima Alokasi Dana Desa. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan masalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada tahun 2016 -2019 di Kampung Warbo. Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan Penerimaan ADD pada tahun 2016 s/d 2019 mengalami penurunan rata-rata sebesar 4.86 persen. Pengelolaan ADD lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk Pemberdayaan terhadap pelaku UKM masih kurang dilakukan. Masalah dalam pengelolaan ADD yaitu masyarakat kurang berperan aktif, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, proses tahapan transfer dana ADD, belum ada format pelaporan yang baku, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa belum efektif, pelaporan dan LPJ realisasi. Penulisan ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah pada pengelolaan ADD untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat di Kampung Warbo.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Warbo Village in Arso Barat District, Keerom Regency, Papua Province, is one of the villages that received Village Fund Allocations. The data analysis used in this paper is descriptive qualitative data analysis. The results show that ADD revenue from 2016 to 2019 has decreased by an average of 4.86 per cent. ADD management is mostly used for infrastructure development, while it is still lacking for the Empowerment of SMEs. Socialization from the government, the ADD fund transfer stage process, there is no standard reporting format, the Village Financial Information System application has not been effective, and Reporting and LPJ are realized. This paper is expected to be input for the Government on ADD management to improve the economy of the community in Warbo Village.

Keywords: Village Fund Allocation, Economy, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Peran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di daerah adalah merupakan hal yang penting demikian juga peran aktif masyarakat. Pembangunan ini akan berdampak kepada masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga kemajuan pembangunan tidak saja berkembang di provinsi, kabupaten/Kota, tetapi juga sampai ke desa ataupun kampung. Seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 h dan i memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sehingga perekonomian di desa juga mengalami peningkatan dan kemajuan dari waktu ke waktu (dpr.go.id 2014).

Saat ini Pemerintah Indonesia gencar untuk dapat meningkatkan pembangunan hingga ke desa-desa (kampung-kampung) sehingga dana desa menjadi sangat strategis untuk dapat memberikan kemajuan ditingkat desa. Sebagaimana prioritas dana desa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa serta pengembangan potensi ekonomi lokal (pengadaan.web.id 2021). Pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung tidak lepas dari pengelolaan anggaran dana desa sehingga penggunaan ataupun pemanfaatannya dapat benar-benar digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dengan demikian pemanfaatannya dana desa dapat memberikan dampak nyata terhadap masyarakat (Bawono & Setyadi 2019). Pemerintah desa perlu mengembangkan sektor ekonomi yang menjadi mayoritas sektor ekonomi masyarakat yang merupakan potensi lokal (Hariyoko 2021).

Salah satu Kampung di Distrik Arso Barat di Kabupaten Keerom Provinsi Papua yaitu Kampung Warbo yang merupakan salah satu kampung yang mendapatkan Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Kampung. Kampung ini terdiri dari 399 kepala keluarga dari 1.155 jiwa yang tersebar di 4 rukun warga dan 13 rukun tetangga. Kampung Warbo ditempati oleh masyarakat transmigrasi melalui program transmigrasi sejak tahun 1991. Mayoritas pekerjaan dari masyarakat Kampung Warbo adalah petani dan peternak dan terdiri dari suku Papua, Jawa, Sulawesi, NTT dan NTB. Hasil pertanian dan peternakan telah dibudidayakan dan dikembangkan yaitu sayur-mayur, rempah-rempah dan peternakan sapi, kambing, babi dan ayam potong demikian juga usaha lainnya.

Alokasi Dana Desa yang selama ini dimanfaatkan diantaranya untuk program infrastruktur, pembukaan lahan pertanian masyarakat, jalan-jalan kampung, pembuatan jembatan, penimbunan jalan. Sebelum adanya dana kampung ini, lahan pertanian yang digarap oleh masyarakat terbatas, sehingga hal ini berdampak terhadap hasil pertanian masyarakat yang tidak banyak dihasilkan sebagian dikonsumsi dan sebagian dijual yaitu sebesar 50 persen bila dibandingkan dengan pengembangan lahan dengan adanya ADD. Namun terdapat hambatan yang ditemui terkait pengelolaan alokasi dana kampung yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang kurang mampu yaitu aparatur pada tingkat kampung, kurang efektifnya pengalokasian anggaran dalam belanja program di kampung karena penggunaannya belum sepenuhnya berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan keterlibatan masyarakat yang kurang aktif dalam mendukung pembangunan kampung seperti kurang aktif dalam perencanaan pembangunan pada tingkat kampung. Senada dengan hasil penelitian (Aziz et al. 2016) Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif karena belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Untuk itu pengelolaan ADD Pemerintah di kampung Warbo perlu dilakukan evaluasi dari sisi pengelolaannya dan penggunaannya sehingga dapat benar-benar berdampak kepada masyarakat yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurut (Atmojo et al. 2017), Pengembangan

potensi ekonomi paling efektif melalui pemanfaatan alokasi dana desa. Pengelolaan dana desa dalam penggunaannya harus dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Demikian juga untuk mengetahui pengelolaan ADD di Kampung Warbo terhadap ekonomi masyarakat maka pelaksanaan ADD perlu dilihat dampaknya kepada masyarakat. Selama ini ADD di Kampung Warbo lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur kampung dan untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih kurang dilakukan dan perlu ditingkatkan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2016 s/d 2019 di Kampung Warbo dan untuk mengetahui masalah pengelolaan ADD di Kampung Warbo. Sehingga dapat diketahui upaya dan evaluasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Warbo.

Penelitian ini diperlukan sebagai anjuran bagi pemerintah pada pengelolaan ADD di Kampung Warbo demikian juga bagi masyarakat di Kampung Warbo untuk bisa aktif berperan aktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Warbo. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD yaitu minimal sejumlah 10 persen dari DAU ditambah DBH sedangkan Dana Desa sumbernya dari APBN (djpk.kemenkeu.go.id 2022). Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (binapemdes.kemendagri.go.id 2007).

Kelemahan pengelolaan alokasi dana desa antaralain: budaya masyarakat setempat mengakibatkan masyarakat bersikap tidak peduli dan percaya sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa, pihak kecamatan lebih dominan didalam penyusunan surat pertanggung jawaban akibatnya kemandirian desa menjadi kurang (Karimah et al. 2014).

Secara fisik, pertanggungjawaban ADD sudah transparan dan akuntabel tetapi dari segi administrasi belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk itu diperlukan perbaikan dan pembinaan (Kumalasari & Riharjo 2016). ADD yang masuk masih terbatas untuk menunjang operasional pada Administrasi di Pemerintahan, Sosialisasi ADD ke masyarakat masih kurang dilakukan (Sari et al. 2015).

Sasaran yang diharapkan melalui pengalokasian dana desa adalah untuk membiayai, penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Bawono & Setyadi 2019)

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017).

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2022).

Prinsip penggunaan dana desa sesuai dengan Pasal Permendes Nomor 22 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala desa yang didanai melalui dana desa, memberikan tumpuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengatur petunjuk teknis pemanfaatan dana desa, dan memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana desa.

Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam pasal 4 Bab III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yaitu penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai Ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dan pada Ayat (1) dan Ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Selanjutnya dalam Pasal 5 s/d pasal 13 dibagi dalam tiga bagian yaitu bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan publikasi.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah melalui tahap musyawarah desa, tahap penyusunan rancangan RKP Desa, tahap RKP Desa, tahap penyusunan rancangan APB Desa dan tahap review rancangan APB Desa (Bawono & Setyadi 2019). Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 pada pasal 2 yaitu penganggaran; pengalokasian; penyaluran; penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; penggunaan; pemantauan dan evaluasi; dan sanksi (djpk.kemenkeu.go.id 2021)

Dampak pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan daerah demikian juga program pembangunan Desa tidak sejalan dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM) (Jamaluddin et al. 2018). Pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan efisien, dan penentuan skala prioritas dari anggaran yang akan ada desa tanpa diikuti nama desa digunakan huruf kecil. Jika ini singkatan sebaiknya disingkat saja, dipergunakan dimana semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut diatas tentunya tidaklah lepas dari pengawasan dan pendampingan yang diberikan dari pemerintah pusat selaku mitra kerja dari desa yang kesemuanya untuk kesejahteraan dan percepatan pembangunan (Novianto 2019).

Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Mada et al. 2017).

Hasil yang diperoleh adalah peningkatan pengetahuan UMKM tentang pemanfaatan dana desa untuk usaha, peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pengemasan yang baik. (Sokhibi & Alifiana 2019). Dengan adanya dana desa maka dapat memajukan pembangunan di desa, meningkatnya fasilitas barang publik di desa, pemberdayaan masyarakat juga meningkat, ekonomi masyarakat meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walau ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya akan tetapi dana desa harus terus dapat dikelola secara efisien dan efektif sehingga mengatasi masalah pembangunan di desa.

Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa, dan kelembagaan desa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa, dan kelembagaan desa mempengaruhi bersama pada kesejahteraan masyarakat (Dura 2016). variabel Alokasi Dana Desa berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia tetapi tidak berpengaruh pada kemiskinan (Rimawan & Aryani 2019).

Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan untuk kemampuan Petani, yaitu penguatan ekonomi masyarakat, Peningkatan sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, dan pendalaman iman dan ketaqwaan. Masalah yang dihadapi yaitu sumber daya manusia kurang berkualitas, peraturan yang cenderung berubah-ubah, rendahnya pendapatan masyarakat, rendahnya tingkat kepedulian sosial, wilayah geografis dengan jarak tempu antar kampung yang berjauhan dengan RT mengakibatkan koordinasi dan akses informasi sulit dilakukan (Lili 2018).

Ketergantungan desa terhadap penggunaan Dana Desa cukup besar, sedangkan pengeluaran yang digunakan untuk proyek pemberdayaan ekonomi pertanian kurang signifikan (Nugroho et al. 2022). Dana desa lebih berpotensi dalam meningkatkan jumlah

BUMDes pada umumnya sama untuk wilayah Jawa dan non Jawa. Tetapi peningkatan pesat BUMDes tidak diikuti adanya pemanfaatan berskala besar. BUMDesa tidak menunjukkan lebih banyak peluang bagi penduduk desa untuk bekerja (Arifin et al. 2020). Belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat karena pembangunan masih difokuskan pada infrastruktur di desa Kopeng (Wuisan & Hapsari 2020).

Alokasi dana desa dan dana desa memberikan peluang terhadap ekonomi masyarakat akan tetapi diperlukan peran pemerintah untuk dapat melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat demikian juga keaktifan masyarakat didalam mengikuti program pemerintah dan upaya dari masyarakat meningkatkan ekonominya.

METODE PENELITIAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif data kualitatif yaitu dengan analisis pengelolaan dana desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Warbo. Analisis deskriptif adalah Menurut (Sugiyono 2019) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Analisis dalam penelitian yaitu menganalisis perkembangan Alokasi Dana Desa di Kampung Warbo serta menganalisis masalah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Warbo. Sehingga peneliti dapat menelusuri lebih jauh masalah dalam pengelolaan ADD demikian juga upaya Pemerintah Kampung Warbo dalam meningkatkan pengelolaan ADD di Kampung Warbo. Penelitian menggunakan triangulasi data dimana data didapatkan melalui wawancara dengan sejumlah narasumber terdiri kepala Kampung Warbo, sekretaris, bendahara, Badan permusyawaratan Kampung dan perwakilan masyarakat (Ketua RW1 sampai RW 4, Ketua RT 1, RT 4, RT 6, RT 10 dan RT 13). Untuk data sekunder diperoleh dari laporan ADD Kampung Warbo.

Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini, dilakukan melalui teknik sebagai berikut: 1) Wawancara yaitu teknik untuk memperoleh informasi dan guna melengkapi data pengelolaan alokasi dana desa di Kampung Warbo; 2) Observasi yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi data dengan melihat dan mencermati secara langsung perkembangan Alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun yang diteliti; 3) Metode dokumentasi dan studi pustaka yaitu teknik dengan menelaah dikumen-dokumen dan laporan-laporan yaitu data sekunder Alokasi dana Desa di Kampung Warbo.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pengelolaan Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Kampung Di Kampung Warbo

Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020. Pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang diterima Kampung Warbo dari tiga sumber pendapatan transfer yaitu pendapatan transfer APBN, APBD, dan APBD Provinsi. ADD adalah anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima Kampung Warbo setiap tahunnya

Tabel 1. APBD DAN ADD Tahun 2016 -2019 Kampung Warbo

Tahun	APBD (RP)	ADD (RP)	%
2016	1.618.187.700,00	800.000.000,00	-
2017	1.600.441.100,00	710.892.400,00	-11.14
2018	1.706.024.059,00	665.915.059,00	-6.33
2019	1.779.095.496,00	652.808.000,00	-1.97

Sumber : Data Sekunder,2022



Gambar 1. Perkembangan ADD Kampung Warbo Tahun 2016 - 2019

Sumber: Data diolah,2022

Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun anggaran 2016 - 2019 yang dialokasikan kepada Kampung Warbo Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 1. Menunjukkan ADD yang diperoleh oleh Kampung Warbo dari tahun 2016 s/d tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 s/d tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 11.14 persen, tahun 2017 s/d tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6.33 persen dan tahun 2018 s/d tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1.97 persen. Sehingga rata-rata penurunan penerimaan ADD dari tahun 2016 s/d tahun 2019 adalah sebesar 4.86 persen. Perkembangan ADD Kampung Warbo yang mengalami penurunan dapat dilihat juga pada gambar 1.

Pengelolaan ADD di Kampung Warbo dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan laporan dan pertanggung jawaban. Setiap tahapan pengelolaan ADD ini akan mempengaruhi tahapan pengelolaan ADD lainnya, sehingga kualitas pengelolaan ADD yang dibuat menjadi dasar dalam pelaksanaan ADD di Kampung Warbo.

Perencanaan Alokasi Dana Desa di Kampung Warbo sarannya adalah mengutamakan kepentingan masyarakat seperti perbaikan sarana dan prasarana kampung. Dalam Perencanaan pengelolaan Alokasi Dan Desa Pemerintah kampung melibatkan semua masyarakat di Kampung Warbo demikian juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, RT dan masyarakat untuk memberikan ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan yang dibuat dapat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat dan bisa berjalan secara baik.

Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai prosedur penyelenggaraan pemerintah kampung, yang meliputi bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kampung, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pembinaan masyarakat kampung, dan bidang pemberdayaan masyarakat kampung.

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan infrastruktur dasar dan mengikuti perencanaan dalam musyawarah rencana pembangunan kampung (MUSREMBANG). Seperti tahap awal perencanaan awal berdasarkan hasil musyawarahkan bersama antara lain pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pagar, pembangunan talud makam, pembangunan rumah sederhana bagi masyarakat tidak mampu, pembangunan gedung serba guna, pembangunan los pasar kampung, perbaikan sarana dan prasarana, dan lainnya. Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Kampung Warbo sudah dilaksanakan, namun dengan dana yang terbatas sehingga pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kampung Warbo, Ketua RT/RW, sekretaris, bendahara, Badan permusyawaratan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pemerintah kampung penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Kampung Warbo sudah mengikuti prosedur dan aturan pemerintah. Seperti setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah kampung harus dilakukan pencatatan yang akan dibuat laporan dan menjadi arsip sehingga pengelolaan ADD dapat diketahui, dan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada kepala kampung dan masyarakat. Untuk mengetahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Kampung Warbo secara terinci masyarakat dapat mengetahui melalui arsipkan yang disiapkan oleh pemerintah kampung. Bukti melalui penatausahaan memudahkan masyarakat untuk mengetahui bila terjadi penyelewengan dana.

Prosedur Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur Kampung Warbo dilaporkan kepada masyarakat dan BAMSUKAM sebagai pertanggung jawaban hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Kampung Warbo berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan ADD yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kampung kepada masyarakat.

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi: Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBD, Penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan baik hasil maupun secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. ADD yang digunakan harus secara efektif, efisien, terarah, dan terkendali.

Penetapan Alokasi Dana Desa berasaskan pemerataan dan berkeadilan yaitu ADD sebesar 10 persen dihitung berdasarkan formula tertentu seperti data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis, sudah termasuk anggaran untuk aparatur kampung. Pengelolaan untuk penggunaan alokasi dana kampung di Kampung Warbo digunakan untuk gaji tetap dan tunjangan kepala kampung dan perangkat kampung, operasional pemerintahan kampung, tunjangan dan operasional badan musyawarah kampung, insentif kepada 13 rukun tetangga, 4 rukun warga serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung, serta tokoh warga lainnya yang berkontribusi terhadap terciptanya ketentraman kehidupan masyarakat kampung.

Pengelolaan ADD Kampung Warbo lebih banyak digunakan untuk pembangunan jalan kampung, jembatan kampung, balai kampung dan tunjangan untuk aperatur kampung, sedangkan untuk program yang lain belum sepenuhnya berjalan secara baik karena terbatasnya dana ADD. Penggunaan ADD juga di fokuskan untuk operasional kampung,

belanja aparatur kampung dan Badan Musyawarah Kampung. Pada masa Covid-19 penggunaan ADD lebih diarahkan untuk menjaga kesehatan masyarakat untuk mengatasi dampak Covid-19.

Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Kampung Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kampung Warbo

Salah satunya tujuan pemanfaatan ADD adalah yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2016 – 2019 Pemerintah Kampung Warbo memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kampung Warbo. Penggunaan ADD untuk Program Infrastruktur dari penerimaan ADD pada tahun 2016-2019 ditunjukkan pada Tabel 2. Penggunaan ADD untuk infrastruktur Pada tahun 2016 54 persen, tahun 2017 sebesar 35 persen, tahun 2018 sebesar 20 persen dan pada tahun 2019 sebesar 24 persen. Berubahnya alokasi dana untuk infrastruk disesuaikan dengan ADD yang diterima oleh Kampung Warbo setiap tahunnya.

Tabel 2. ADD Infrastruktur Dan Penerimaan ADD Tahun 2016-2019

Tahun	Kegiatan	ADD Infrastruktur (Rp)	Penerimaan ADD (Rp)	%
2016	- Pembangunan Jalan Kampung pada RT 1,2, & 3.	429,400,000.00	800,000,000.00	54
	- Penimbunan Jalan Produksi Pertanian.			
	- Pembangunan Jembatan 5x4 (2 unit).			
	- Pembangunan Jembatan 3x4 (3 unit)			
2017	- Pembangunan Jembatan 3 x 4 M (1 unit)	249,000,000.00	710,892,400.00	35
	- Pembangunan Jembatan 4 x 6 M (1 unit)			
	- Penimbunan Jalan Kampung 1,5 km			
2018	- Pembangunan Jembatan Beton 3 x 4 M.	130,078,297.00	665,915,059.00	20
	- Pengerasan Jalan Kampung 6 x 350 M.			
2019	- Pembangunan badan Jalan Produksi Pertanian.	158,000,000.00	652,808,000.00	24
	- Penimbunan Halaman Gedung Serba Guna/Balai Rakyat.			

Sumber: Data diolah, 2022

Alokasi Dana Desa pada program pembangunan infrastruktur meliputi Pembangunan Jalan Kampung, Penimbunan Jalan Produksi Pertanian, Pembangunan Jembatan, Penimbunan Jalan Kampung, Pembangunan Jembatan Beton, Pengerasan Jalan

Kampung, Pembangunan badan Jalan Produksi Pertanian, Penimbunan Halaman Gedung Serba Guna/Balai Rakyat.

Melalui penggunaan ADD untuk pembangunan kampung di bidang infrastruktur menunjang aktivitas masyarakat seperti untuk menggunakan kendaraan baik kendaraan roda 2 atau roda 4 yaitu dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan, menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dalam menjual hasil pertanian dan peternakan lebih banyak. Sehingga pendapatan mereka meningkat karena meningkatnya pembeli yang dapat membeli hasil pertanian dan peternakan masyarakat. Kesejahteraan mereka juga meningkat karena sudah banyak rumah-rumah masyarakat yang dibangun dengan beton, dan bahkan mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke perguruan tinggi.

Pemberdayaan terhadap pelaku UKM di Kampung Warbo melalui ADD juga digunakan untuk pembangunan tempat usaha (lapak usaha) dan los pasar yang diperuntukan bagi setiap warga yang hendak melakukan usaha kecil menengah tetapi belum mempunyai tempat usaha sendiri seperti pedagang bakso, pedangan es buah, penjahit pakaian. Adapun pengelolaan tempat usaha ini dikelola oleh aparat kampung dengan cara menyewakan dengan biaya sewa yang terjangkau untuk membantu pelaku UKM.

Pengelolaan ADD di kampung Warbo perlu terus dikelola dengan baik sehingga benar-benar dapat memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti peningkatan usaha-usaha di masyarakat seperti peningkatan hasil pertanian, peternakan, peningkatan usaha kios, warung atau rumah makan, pendampingan usaha, dan pemberdayaan ekonomi lainnya.

Masalah Pengelolaan ADD Di Kampung Warbo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Warbo, Sekretaris, Bendahara, Badan permusyawaratan Kampung dan perwakilan masyarakat (Ketua RW dan Ketua RT) masalah yang dalam pengelolaan ADD yaitu dalam perencanaan pembangunan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, penatausahaan pembangunan kampung, pelaporan pembangunan kampung dan pertanggung jawaban pembangunan kampung.

Masalah dalam Perencanaan Pembangunan Kampung yaitu peran serta masyarakat dari RT 1-13 kurang aktif dalam mengikuti tahapan perencanaan apabila diundang oleh Pemerintah Kampung Warbo, demikian juga ketua RT, RW dan atau anggota musyawarah kampung lainnya seperti tokoh masyarakat, agama, perempuan, pemuda kurang aktif dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK). RKPK adalah tahapan selanjutnya dari MUSREMBANG Kampung. Disamping itu kurangnya sosialisasi dari pemerintah Distrik Arso Barat dan Kampung Warbo terkait mekanisme penyusunan rencana program pembangunan kampung. Seperti program yang di usulkan pada RKPK harus sejalan dengan program yang telah direncanakan pada RPJMK dan MUSREMBANG. Sehingga sampai periode pemerintah kampung berakhir dapat diukur seberapa besar tingkat keberhasilan pemerintah kampung dalam melaksanakan program yang telah direncanakan baik program RPJMK selama kepemimpinan pemerintah kampung dan program dalam MUSREMBANG yang tertuang dalam RKPK setiap tahunnya.

Masalah Pelaksanaan Pembangunan Kampung yaitu masih terdapat masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan pembangunan kampung seperti program pembangunan infrastruktur jalan dimana warga tidak mau merelahkan sebagian tanahnya untuk dibuatkan badan jalan melainkan meminta ganti rugi atas tanahnya kepada Pemerintah Kampung Warbo. Kurangnya pengawasan dari aparat kampung dan Bamuskam Warbo pada pelaksanaan program yang sedang dikerjakan seperti pembangunan jalan kurangnya pengawasan pada saat pengangkutan material sehingga tidak sesuai jumlah pemesanan dan operator alat berat bekerja tidak sesuai waktu yang ditentukan. Proses transfer dana ADD

dari pemerintah Kabupaten Keerom ke Kampung Warbo seharusnya harus sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam juknis seperti pada Tabel 3.

Tabel 3 Tahapan Transfer Dana ADD Ke Kampung Warbo

Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Waktu	Bulan Januari - Juni	Bulan Maret - Juni	Juli
Prosentasi	20%	40%	40%

Sumber: data diolah, 2022

Tahap I pada bulan Januari dan paling lambat minggu ke tiga bulan Juni sebesar 20 persen; tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Juni sebesar 40 persen, tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 persen. Tetapi pada pelaksanaannya pencairan tahap I dilakukan pada bulan April; tahap II dilakukan pada bulan Agustus; tahap III bulan dilakukan pada bulan Oktober.

Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten dan belum ditetapkannya regulasi atau peraturan Bupati dan adanya perubahan program yang diikuti dengan pengajuan revisi program dari Kampung Warbo ke Kabupaten Keerom yang berdampak pada waktu pelaksanaan program yang tidak optimal dilaksanakan. Seperti pekerjaan yang memakan waktu lama yaitu pekerjaan pembangunan tanggul dan normalisasi sungai/drainase.

Masalah Penatausahaan Pembangunan Kampung adalah dalam pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran mengalami kendala karena belum ada format pelaporan yang baku. Bendahara kampung belum memahami cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa/Kampung (SISKEUDES) dengan baik sehingga perlu di dampingi oleh pendamping kampung.

Masalah pelaporan pembangunan kampung yaitu pelaporan yang melalui proses panjang diajukan ke kabupaten guna mendapat dana tahap selanjutnya melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung (DPMK) harus melalui tahapan verifikasi dari Pendamping Tingkat Kampung, Distrik dan Kabupaten serta tim monitoring dari Inpektorat kabupaten. Kondisi ini seharusnya dapat dibuat mekanisme yang lebih pendek dan dapat menghemat waktu dan biaya operasional. Tidak tepat waktu dalam membayar atau menyetor pajak oleh bendahara kampung karena tidak melakukan pemotongan pajak sejak awal pencairan dana atau disisihkan dahulu sehingga tidak terpakai dalam dana pelaksanaan pekerjaan.

Masalah pertanggungjawaban pembangunan kampung yaitu pemerintah kampung tidak melaporkan LPJ realisasi pelaksanaan pekerjaan di hadapan masyarakat secara bertahap sesuai mekanisme yang ada seperti laporan yaitu LPJ semester dan tahunan. Adanya masalah dalam pengelolaan ADD di kampung Kampung Warbo menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah dan Masyarakat di Kampung Warbo untuk menjadi evaluasi dan perbaikan perbaikan mulai dari perencanaan pembangunan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, penatausahaan pembangunan kampung, pelaporan pembangunan kampung dan pertanggung jawaban pembangunan kampung. Sehingga penggunaan ADD di Kampung Warbo bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya dan transparan kepada masyarakat dan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Demikian juga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD perlu ditingkatkan khususnya dalam perencanaan untuk mengikuti musyawarah tingkat kampung.

Dalam perencanaan pembangunan kampung partisipasi aktif masyarakat harus ditingkatkan khususnya mengikuti MUSREMBANG sehingga dalam penyusunan perencanaan yang dibuat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kemudian Pemerintah Distrik Arso Barat dan Pemerintah Kampung Warbo harus lebih aktif melakukan sosialisasi terkait mekanisme penyusunan rencana program pembangunan kampung sehingga masyarakat

dapat memahami pentingnya perencanaan dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat karena berdampak kepada kepentingan masyarakat luas.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung perlu ditingkatkan pengawasan dari aparat kampung dan Bamuskam Warbo pada pelaksanaan program yang sementara dikerjakan. Pemerintah perlu memperhatikan Proses transfer dana ADD dari pemerintah Kabupaten Keerom ke Kampung Warbo agar sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam juknis. Untuk penyelesaian masalah dalam Penatausahaan Pembangunan Kampung perlu dibuat format pelaporan yang baku. Demikian juga Pelatihan dan pendamping untuk Bendahara kampung perlu dilakukan sehingga Bendahara dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa/Kampung (SISKEUDES) untuk menunjang tugas bendaharawan.

Sedangkan Pelaporan pembangunan kampung perlu dibuat mekanisme yang memudahkan Pelaporan sehingga pelaporan yang diberikan dapat tepat waktu demikian juga hemat waktu dan mengurangi biaya operasional. Bendahara kampung harus dapat menyeteror pajak tepat pada waktunya dan tidak menunda pembayaran sehingga tidak terpakai dalam dana pelaksanaan pekerjaan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan transparansi penggunaan ADD Pemerintah kepada masyarakat maka Pemerintah kampung harus melaporkan LPJ realisasi pelaksanaan pekerjaan di hadapan masyarakat secara bertahap sesuai mekanisme yang ada yaitu LPJ semester dan tahunan sebagai bukti Akuntabilitas dan transparansi ADD.

Masalah dan rekomendasi pengelolaan ADD Kampung Warbo dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Masalah dan Rekomendasi Pengelolaan ADD Kampung Warbo

Pengelolaan ADD	Masalah	Rekomendasi
Perencanaan Pembangunan Kampung	- Ketua RW, Ketua RT dan Masyarakat kurang aktif mengikuti tahapan perencanaan	- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat termasuk Ketua RW/RT khususnya dalam MUSREMBANG - Pemerintah perlu melakukan Sosialisasi penyusunan rencana program pembangunan kampung
Pelaksanaan Pembangunan Kampung	- Masih ada masyarakat tidak mendukung pelaksanaan kampung - Kurang pengawasan - Keterlambatan pencairan dana	- Meningkatkan Pengawasan dari aparat kampung dan Bamuskam - Pemerintah perlu memperhatikan Proses transfer ADD sesuai Juknis
Penatausahaan Pembangunan Kampung	- Kendala Pencatatan penerimaan dan pengeluaran	- Membuat format pelaporan baku - Pelatihan dan pendampingan

	- Bendahara belum memahami SISKEUDES	Bendahara menggunakan SISKEUDES
Pelaporan Pembangunan Kampung	- Pelaporan melalui proses yang panjang - Tidak tepat waktu dalam membayar pajak	- Membuat mekanisme pelaporan yang mudah sehingga dapat tepat waktu - Bendahara harus membayar pajak tepat waktu
Pertanggung jawaban Pembangunan Kampung	- LPJ realisasi pelaksanaan tidak dilaporkan	- Sebagai bukti Akuntabilitas dan Transparansi maka LPJ realisasi pelaksanaan harus disampaikan kepada masyarakat

Sumber: data diolah, 2022

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Penerimaan ADD pada tahun 2016 s/d 2019 mengalami penurunan rata-rata penurunan penerimaan ADD dari tahun 2016 s/d tahun 2019 adalah sebesar 4.86 persen. Pengelolaan ADD di Kampung Warbo sesuai dengan siklus pengelolaan ADD yaitu Perencanaan ADD, Penatausahaan ADD, Pelaporan ADD, dan Pertanggungjawaban ADD. Pengelolaan ADD Kampung Warbo lebih banyak digunakan membangun infrastruktur sedangkan untuk pemberdayaan UKM kurang dilakukan.

Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kampung Warbo dilihat dari penggunaan ADD untuk Program Infrastruktur dan pemberdayaan UKM di Kampung Warbo. Masalah dalam Perencanaan Pembangunan Kampung yaitu Kurang aktifnya peran serta masyarakat, disamping itu kurangnya sosialisasi ADD yang dimulai dengan mekanisme perencanaan pembangunan kampung dari pemerintah, Masalah dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung yaitu Kurangnya pengawasan dari aparat kampung dan Bamuskam Warbo. Proses transfer dana ADD dari pemerintah Kabupaten Keerom ke Kampung Warbo tidak sesuai dengan tahapan yang ditetapkan pada juknis. Sedangkan masalah Penatausahaan Pembangunan Kampung adalah dalam pencatatan transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran mengalami kendala karena belum ada format pelaporan yang baku. Bendahara kampung belum memahami cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa/Kampung (SISKEUDES). Masalah Pelaporan pembangunan kampung yaitu Pelaporan yang melalui proses panjang. Masalah Pertanggungjawaban pembangunan kampung yaitu Pemerintah kampung tidak melaporkan LPJ realisasi pelaksanaan pekerjaan kepada masyarakat secara bertahap sesuai mekanisme yang ada, sehingga timbul kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat.

REKOMENDASI

Berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Kampung Warbo dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa maka Pemerintah Kampung Warbo perlu terus berupaya mendorong peran aktif masyarakat mulai dari perencanaan ADD sampai kepada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ADD pemerintah perlu meningkatkan program dan kegiatan yang bisa berdampak kepada ekonomi masyarakat seperti peningkatan dan pendampingan UKM demikian juga peningkatan kapasitas Pemerintah Kampung khususnya sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan ADD sehingga dapat meningkatkan pengelolaan dan mengatasi masalah ADD sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Warbo. Sehingga penataan alokasi anggaran yang sesuai ketentuan yaitu penggunaan anggaran tidak hanya untuk infrastruktur saja tetapi meningkatkan program peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung seperti program peningkatan kewirausahaan, pendampingan UKM di Kampung Warbo

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Ottow Geissler Papua atas dukungannya dan Kepala Kampung Warbo atas dukungan dan kerjasamanya yang baik sehingga penelitian dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bondi, Eko Wicaksono, Rita Helbra Tenrini, Irwanda Wisnu Wardhana, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty, Akhmad Solikin, et al. 2020. "Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia." *Journal of Rural Studies* 79 (January): 382–94. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>.
- Atmojo, Eko, Muhammad; Fridayani, Dian, Helen; Kasiwi, Nur, Aulia; Pratama, Adhi, Mardha. 2017. "Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo." *Arist Sosial Politik Humaniora* 5 (1): 126–40.
- Aziz, Letty, Latifah, Nyimas. 2016. "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa." *Jurnal Penelitian Politik* 13 (2). ejournal.politik.lipi.go.id.
- Bawono, Rangga, Icuk; Setyadi, Erwin. 2019. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Grasindo.
- binapemdes.kemendagri.go.id. 2007. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa." 2007.
- djpk.kemenkeu.go.id. 2021. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020." 2021. djpk.kemenkeu.go.id.
- . 2022. "Apa Perbedaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa?" Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2022. djpk.kemenkeu.go.id.
- dpr.go.id. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." 2014. dpr.go.id.
- Dura, Justita. 2016. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Ponco Kusumo Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 10 (2).

jurnal.stie.asia.ac.id.

- Hariyoko, Yusuf. 2021. "Analisa Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16 (2): 197–206. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i2.180>.
- Jamaluddin, Yanhar, Asep Sumaryana, Budiman Rusli, and Rd Ahmad Buchari. 2018. "Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 6 (1): 14–24.
- Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Administrasi Publik* 2 (4): 597–602.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. "Bagaimana Penggunaan Dana Desa." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. djpk.kemenkeu.go.id.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017. "Buku Pintar Dana Desa." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 113. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.
- Kumalasari, Deti, and Ikhsan Budi Riharjo. 2016. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5 (11): 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>.
- Lili, Marselina Ara. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar." *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura* 1 (ekonomi): 5–19.
- Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel. 2017. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8 (2): 106–15. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>.
- Novianto, Dwi. 2019. *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. Pontianak: Cv Derwati Press.
- Nugroho, Agus; Fajri Ibal, Muhammad, Rizki; Fadhiela; Apriyani, Dwi;; Ginting, Nurjanah, Lita; Nurdin, Safira. 2022. "Impacts Of Village Fund On Post Disaster Economic Recovery in Rural Aceh Indonesia." *International Journal Of Disaster Risk Reduction*.
- pengadaan.web.id. 2021. "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya." 2021. djpj.kemenkeu.go.id.
- Rimawan, M., and Fenny Aryani. 2019. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 9 (3): 287–95. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539>.

- Sari, Risyah Novita, Heru Ribawanto, Mohammad Said, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Kantor Pemerintahan, et al. 2015. "DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem , Kecamatan Ngasem , Kabupaten Kediri)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 3 (11): 1880–85.
- Sokhibi, Akh., and Mia Ajeng Alifiana. 2019. "Pengembangan Umkm Madumongso Dengan Pemanfaatan Dana Desa." *Rekayasa* 16 (2): 133–40. <https://doi.org/10.15294/rekayasa.v16i2.17502>.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wuisan, Christian Kenny Alexander, and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. 2020. "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang." *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan* 6 (1): 1–12. <https://doi.org/10.26905/ap.v6i1.4034>.

